



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0789/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SEKOLAH DASAR (SD) KARAKTER PLUS ALPHABET

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Binekas Motekar telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar (SD) Karakter Plus Alphabet;
 - b. bahwa Sekolah Dasar (SD) Karakter Plus Alphabet yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan SD tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan** :
1. Nomor Registrasi 071222.DPMPTSP.00001 Tanggal 07 Desember 2022 pengajuan Perizinan Perubahan Sekolah Dasar (SD) Karakter Plus Alphabet;
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/3694/PSD, Tanggal 28 November 2022;
 3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2007220013587 Tanggal 06 Desember 2022;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Perubahan Sekolah Dasar (SD) Karakter Plus Alphabet Nomor 900/52/DPMPTSP, Tanggal 12 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin kepada :
- Nama : **SD KARAKTER PLUS ALPHABET**
- Jenis Program : Sekolah Dasar (SD)
- Alamat : Jl. Lingkar Dadaha No. 18
Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “SD Karakter Plus Alphabet” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SD Karakter Plus Alphabet sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HANAEL, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011